



PANDUAN MBKM

**Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Program Studi Kimia**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

PANDUAN MBKM
PROGRAM STUDI KIMIA
UIN SUNAN KALIJAGA

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memiliki pengalaman belajar di luar Program Studi (Prodi) yang ada di dalam dan di luar kampus. Esensi kebijakan MBKM adalah mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja melalui pemberian hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) yang diperoleh di luar prodi.

Kebijakan ini muncul karena berbagai permasalahan pokok dalam pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu rendahnya mutu lulusan (*quality*), masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan (*equity*), dan belum adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja.

Program MBKM diimplementasikan dalam 8 (delapan) bentuk pembelajaran yaitu kegiatan Pertukaran Mahasiswa, Magang, Asistensi Mengajar, Studi Independen, Kewirausahaan, Penelitian, Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/KKN Tematik.

PS Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkomitmen menjalankan kebijakan MBKM. Untuk memastikan kebijakan MBKM dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar mutu, perlu diterbitkan Panduan MBKM PS Kimia. Panduan teknis ini disusun untuk memudahkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam menerapkan kebijakan MBKM di PS Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, masukan, dan pikiran untuk mewujudkan panduan ini. Semoga panduan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan kebijakan MBKM di PS Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan MBKM.....	2
II. KETENTUAN UMUM.....	3
A. Definisi MBKM.....	3
B. Konversi MBKM.....	3
C. Aturan Umum.....	6
III. PERTUKARAN PELAJAR.....	7
A. Pengertian.....	7
B. Aturan Khusus.....	7
C. Mitra Pertukaran Pelajar.....	7
D. Sumber Biaya.....	7
IV. MEMBANGUN DESA.....	8
A. Pengertian.....	8
B. Aturan Khusus.....	8
C. Prosedur.....	9
D. Mitra/Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	9
E. Sumber Biaya.....	10
V. MAGANG.....	11
A. Pengertian.....	11
B. Aturan Khusus.....	11
C. Prosedur.....	12
D. Mitra/Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	12
E. Sumber Biaya.....	13
VI. PENELITIAN ATAU RISET.....	14
A. Pengertian.....	14
B. Aturan Khusus.....	14
C. Prosedur.....	14
D. Mitra/Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	15
E. Sumber Biaya.....	15
VII. PROYEK KEMANUSIAAN.....	16
A. Pengertian.....	16
B. Aturan Khusus.....	16
VIII. KEGIATAN WIRAUSAHA.....	17
A. Pengertian.....	17
B. Aturan Khusus.....	17
IX. STUDI/PROYEK INDEPENDEN.....	18
A. Pengertian.....	18
B. Aturan Khusus.....	18

Lampiran 1. Contoh Surat Permohonan	19
Lampiran 2. Contoh Outline Survey Lokasi Magang	20
Lampiran 3. Contoh Outline Survey Lokasi Membangun Desa	21
Lampiran 4. Contoh Outline Survey Lokasi Riset	22
Lampiran 5. Form Verifikasi	23

A. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kebijakan MBKM juga untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Esensi kebijakan MBKM adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) yang diperoleh di luar prodi.

Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kultur belajar semacam ini dituntut dan diperlukan mengingat mahasiswa harus mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Artinya kompetensi mahasiswa harus disiapkan sedini mungkin untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan zaman dimana *link and match* mutlak diperlukan tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang terus berubah secara cepat.

Dalam konteks ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran baik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal, maupun relevansinya dengan kehidupan nyata. Selain pembelajaran yang inovatif, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga dituntut untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang memberikan tantangan dan kesempatan pengembangan kreativitas, kapasitas, serta kemandirian dalam menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan.

Oleh karena itu, untuk memastikan kebijakan MBKM dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar mutu, maka UIN Sunan Kalijaga merumuskan buku Panduan Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Panduan teknis ini disusun untuk memudahkan seluruh pihak yang berkepentingan (sivitas akademika) dalam menerapkan kebijakan MBKM.

B. Dasar Hukum

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
10. SK Rektor No 143.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum MBKM UIN Sunan Kalijaga

C. Tujuan MBKM

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

II. KETENTUAN UMUM

A. Definisi MBKM

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Melalui kebijakan ini, Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, Riset, Proyek Kemanusiaan, Wirausaha, Proyek Independen, dan Membangun Desa.







B. Konversi MBKM

Selain berparadigma integrasi-interkoneksi Islam-Sains dan OBE (*Outcome Based Education*), kurikulum 2020 PS Kimia UIN Sunan Kalijaga juga berparadigma MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) sesuai amanat Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 18 menyebutkan bahwa untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan melalui MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan kurikulum MBKM PS Kimia UIN Sunan Kalijaga dimulai pada tahun ajaran 2022/2023 dimana mahasiswa dapat mengambil kegiatan MBKM pada semester 5, 6, dan 7 sebagaimana disajikan pada peta kurikulum PS Kimia pada gambar 2.1. Pada semester 5, mahasiswa dapat mengambil program MBKM dalam UIN Sunan Kalijaga (*outbound internal*) sesuai [SK Rektor No. 123.4 th. 2022](#) tentang Penetapan Mata Kuliah MBKM UIN Sunan Kalijaga. Pada semester 6 dan 7, mahasiswa dapat mengambil program MBKM di luar UIN Sunan Kalijaga (*outbound eksternal*). Semua proses pemilihan kegiatan MBKM baik internal/eksternal UIN Sunan Kalijaga harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Dalam Prodi (88)					Dalam UIN (20)		Luar UIN (40)				Dalam Prodi (2)				
I	II		III		IV		V		VI		VII		VIII		
Pengantar Studi Islam	4	Ulum Al-Quran	2	Islam dan Sains	2	Kimia Bahan Halal	2	Minor/Pilihan	2	Riset	20	Riset	20	Tugas Akhir	2
Peradaban Islam	2	Ulum Al-Hadis	2	Islam dan Ilmu Sosial Humaniora	2	Pengawasan dan Penjaminan Mutu	3	Minor/Pilihan	2	Magang	4-20	Magang	4-20		
Pancasila	2	Kewarganegaraan	2	Struktur dan Fungsi Biomolekul	2	Bioenergetika dan Metabolisme	2	Minor/Pilihan	2	KKN Tematik	4-20	KKN Tematik	4-20		
Bahasa Indonesia	2	Struktur Senyawa Anorganik	2	Dasar Reaksi Anorganik	3	Praktikum Biokimia	1	Minor/Pilihan	2	Proyek Independent	4-20	Proyek Independent	4-20		
Bahasa Inggris	2	Praktikum Struktur Senyawa Anorganik	1	Praktikum Dasar Reaksi Anorganik	1	Karakterisasi Struktur Senyawa Anorganik	2	Minor/Pilihan	2	Proyek Kemanusiaan	4-20	Proyek Kemanusiaan	4-20		
Matematika Sains	2	Kimia Analitik Dasar	2	Kimia Analitik Lanjut	3	Kromatografi Analitik	2	Minor/Pilihan	2	Praktek Wirausaha	4-20	Praktek Wirausaha	4-20		
Kimia Dasar	5	Struktur dan Ikatan Kimia	2	Praktikum Kimia Analitik	1	Spektroskopi Analitik	2	Minor/Pilihan	2	Pertukaran Pelajar	0-20	Pertukaran Pelajar	0-20		
Praktikum Kimia Dasar	1		Kimia Pemisahan	2	Praktikum Instrumen	1	Minor/Pilihan	2	Minor/Pilihan	0-20	Minor/Pilihan	0-20			
Kimia Organik Dasar	3	Praktikum Kimia Organik Dasar	1	Kimia Lingkungan	2	Pengelolaan Limbah	2	Minor/Pilihan	2						
		Mekanisme Reaksi Organik	2	Sintesis Senyawa Organik	2	Elusidasi Struktur Senyawa Organik	2	Minor/Pilihan	2						
		Praktikum Mekanisme Reaksi	1	Kinetika Kimia	2	Praktikum Kinetika Kimia	1								
		Termodinamika Kimia	3	Praktikum Termodinamika	1	Metodologi Penelitian	2								
	23		20		23		22		20		20		20		2

Keterangan:

	MK Universitas		MK Kimia Anorganik		Merdeka Belajar dalam UIN
	MK Umum Kimia		MK Kimia Analitik		Merdeka Belajar luar UIN
	MK Kimia Fisik		MK Biokimia		Skema Tugas Akhir
	MK Kimia Organik		MK Minat Profil Lulusan		

Gambar 2. 1 Peta kurikulum PS Kimia berdasarkan inti keilmuan kimia, profil lulusan, dan kampus merdeka

Program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa dengan persetujuan prodi dan DPA akan dikonversi dalam mata kuliah sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Konversi pelaksanaan mata kuliah alternatif MBKM kurikulum 2020 PS Kimia

No	Nama Mata Kuliah Konversi	sks	Program MBKM ekuivalen						
			<i>Pertukaran Pelajar</i>	<i>Riset</i>	<i>Magang</i>	<i>Wirausaha</i>	<i>Mem-bangun Desa</i>	<i>Proyek Independent</i>	<i>Proyek Kemanusiaan</i>
Maksimal sks konversi			20	20	20	20	20	20	20
1	Kimia Zat Padat	2	✓	✓				✓	
2	Kimia Material	2	✓	✓				✓	
3	Kimia Koordinasi	2	✓	✓				✓	
4	Kimia Katalis	2	✓	✓				✓	
5	Kimia Permukaan	2	✓	✓				✓	
6	Enzimologi	2	✓	✓				✓	
7	Bioteknologi	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Biokimia Terapan	2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
9	Kimia Bahan Alam	2	✓	✓	✓		✓	✓	
10	Energi Alternatif	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	AMDAL	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Kimia Hijau	2	✓	✓			✓	✓	
13	Toksikologi Lingkungan	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Kimia B3	2	✓	✓	✓			✓	✓
15	Teknik dan Manajemen Lab	2	✓	✓	✓			✓	
16	Kemometri	2	✓	✓	✓			✓	
17	Kewirausahaan	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Kimia Industri	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Kimia Komputasi	2	✓	✓				✓	
20	Desain dan Docking Obat	2	✓	✓				✓	
21	Elektrokimia	2	✓	✓	✓			✓	
22	Kimia Inti dan Radiokimia	2	✓	✓				✓	✓
23	Pengendalian mutu pangan	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Kimia Bahan Pangan	2	✓	✓		✓		✓	
25	Bioteknologi Pangan	2	✓	✓	✓			✓	
26	Teknologi Pangan	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	Praktikum Jaminan Halal	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Analisis Bahan	2	✓	✓	✓			✓	✓

No	Nama Mata Kuliah Konversi	sks	Program MBKM ekuivalen						
			<i>Pertukaran Pelajar</i>	<i>Riset</i>	<i>Magang</i>	<i>Wirausaha</i>	<i>Mem-bangun Desa</i>	<i>Proyek Independent</i>	<i>Proyek Kemanusiaan</i>
Maksimal sks konversi			20	20	20	20	20	20	20
	Halal								
29	Kimia Medisinal	2	✓	✓				✓	✓
30	Halal Issue & Cases Studies	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Riset	4		✓					
32	Magang	4		✓	✓				
33	Praktik Wirusaha	4				✓			
34	KKN Tematik	4					✓		✓
35	Proyek Kemanusiaan	4					✓		✓
36	Proyek Independent	4					✓	✓	

C. Aturan Umum

1. Kegiatan MBKM dimulai pada TA 2022/2023 untuk mahasiswa angkatan 2020
2. Kegiatan MBKM pada semester 5 adalah MBKM dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (internal), sementara kegiatan MBKM luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (eksternal) dapat dilaksanakan pada semester 6 dan 7.
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester berjalan (tetap mengisi KRS setelah berkonsultasi dengan DPA)
4. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan telah menyelesaikan semua mata kuliah semester 1-4 (88 sks)
5. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan mendapat persetujuan dan memiliki Surat Rekomendasi dari DPA (Dosen Pembimbing Akademik) dan Ketua Program Studi.
6. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan lolos seleksi jika dipersyaratkan pada program yang akan diikuti
7. Fakultas/UPPS menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra
8. Fakultas/UPPS dan prodi menentukan syarat dan mendiskusikan aturan implementasi MBKM bersama lembaga mitra
9. Prodi melakukan ekuivalensi/konversi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, prodi/pembimbing merumuskan beban tambahan untuk melengkapi kekurangan SKS.
11. Prodi menentukan dosen pembimbing kegiatan MBKM

III. PERTUKARAN PELAJAR

A. Pengertian

Pertukaran pelajar merupakan kegiatan dimana mahasiswa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar/dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama. Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kegiatan ini bertujuan memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan *softskills* dan *hardskills* di perguruan tinggi lain.

B. Aturan Khusus

1. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mahasiswa semester 5, 6, dan 7. Mahasiswa semester 5 hanya dapat mengikutinya secara internal (dalam UIN Sunan Kalijaga), sedangkan mahasiswa semester 6 dan 7 dapat mengikuti secara internal dan eksternal (luar UIN Sunan Kalijaga).
2. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini wajib terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester berjalan (tetap mengisi KRS)
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan telah lulus semua mata kuliah semester 1-4 (88 sks).
4. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini mendapat persetujuan dan memiliki Surat Rekomendasi dari DPA (Dosen Pembimbing Akademik) dan Ketua Program Studi (form terlampir)
5. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini telah lolos seleksi jika dipersyaratkan oleh mitra
6. Prodi melakukan konversi mata kuliah sesuai silabus mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa (lihat tabel 2.1.)
7. Jika sks mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa melebihi sks mata kuliah konversi, maka yang diakui adalah sks mata kuliah konversi;
8. Jika sks mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa kurang dari sks mata kuliah konversi, maka prodi merumuskan beban tambahan untuk melengkapi kekurangan SKS.

C. Mitra Pertukaran Pelajar

Saat ini, tersedia 4 program Pertukaran Pelajar yang dapat diikuti mahasiswa PS Kimia UIN Sunan Kalijaga, yakni:

1. *Prince Songkla University (PSU) Thailand* yakni kerjasama MBKM dimana mahasiswa dapat mengikuti kuliah *General Chemistry* dan *Electrochemistry* secara online.
2. FMIPA UNSOED yakni kerjasama MBKM untuk mata kuliah Nanomaterial, Kimia Permukaan, dan Kimia Zaat Padat (*outbound*) dan mata kuliah Islam Sains (*inbound*).
3. PERMATAUIN, yakni kerjasama MBKM PTKIN melalui aplikasi permatauin.id. Mata kuliah yang telah terlaksana adalah Mineralogi dan Biomedis (*outbound*) dan Pengendalian Mutu Produk Pangan dan Kimia Bahan Pangan (*inbound*).
4. IHIS UGM yakni kerjasama MBKM untuk matakuliah Kimia Bahan Halal.

D. Sumber Biaya

Biaya pelaksanaan pertukaran pelajar ditanggung oleh mahasiswa peserta magang, universitas, mitra, atau pihak lain melalui perjanjian kerjasama.

A. Pengertian

Membangun Desa merupakan bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan membangun desa diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

B. Aturan Khusus

1. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mahasiswa semester 6 dan 7 yang telah lulus semua mata kuliah semester 1-4 (88 sks) dan minimal 12 sks matakuliah pilihan dengan IPK minimal 2,75.
2. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini wajib terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester berjalan (tetap mengisi KRS)
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini harus membuat outline kegiatan, yakni laporan awal hasil survey/observasi/studi lapangan peserta kegiatan Membangun Desa terhadap tempat yang akan dituju untuk pelaksanaan kegiatan berupa nama, alamat, dan deskripsi umum tempat tersebut, serta rentang waktu pelaksanaan, jenis kegiatan, dan data yang diharapkan akan didapatkan dari hasil kegiatan
4. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini mendapat persetujuan dan memiliki Surat Rekomendasi dari DPA (Dosen Pembimbing Akademik) dan Ketua Program Studi (form terlampir)
5. Kegiatan dapat dilakukan secara berkelompok, maksimal 4 orang dan boleh lintas prodi
6. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini telah lolos seleksi jika dipersyaratkan oleh mitra.
7. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini dalam bentuk KKN Tematik/Konversi sesuai ketentuan LPPM (lihat panduan akademik hal 37)
8. Alokasi waktu kegiatan ini minimal 10.880 menit yang setara dengan 4 sks termasuk proses persiapan dan penyusunan laporan.
9. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini lebih dari 4 sks (maksimal 20 sks), dimana 1 sks setara dengan (170 x 16 = 2720 menit).
10. Maksimal kegiatan per hari adalah 480 menit dan 6 hari kerja perminggu.
11. Jika mahasiswa mengikuti kegiatan ini selama 6 bulan yang setara dengan 54,400 menit (20 sks), maka data yang diperoleh dapat diolah dan dilaporkan sebagai Tugas Akhir (USK413002) saat semester 8.
12. Prodi melakukan konversi mata kuliah sesuai silabus mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa (lihat tabel 2.1.).
13. Jika kegiatan mahasiswa melebihi sks mata kuliah konversi, maka yang diakui adalah sks mata kuliah konversi;
14. Jika kegiatan mahasiswa kurang dari sks mata kuliah konversi, maka prodi/pembimbing merumuskan beban tambahan untuk melengkapi kekurangan SKS.

C. Prosedur

1. Jika kegiatan Membangun Desa < 6 bulan

- a. Mahasiswa membuat surat permohonan yang berisi *Outline* kegiatan ditujukan kepada Tim Verifikasi MBKM Kimia mengetahui DPA.
- b. Tim Verifikasi membuat rekomendasi dengan mengisi form verifikasi, selanjutnya mengusulkan DPL (3 hari)
- c. Prodi membuat surat pengantar ke mitra (1 hari)
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan, selanjutnya konsultasi ke DPL untuk penyusunan laporan
- e. Mahasiswa membuat logbook kegiatan harian
- f. Tim verifikasi membuat jadwal ujian (maks 1 semester setelah kegiatan selesai)
- g. Hasil ujian akan menentukan SKS konversi

2. Jika kegiatan Membangun Desa = 6 bulan

- a. Mahasiswa membuat surat permohonan yang berisi *outline* kegiatan ditujukan kepada Tim Verifikasi MBKM Kimia mengetahui DPA
- b. Tim verifikasi membuat rekomendasi dengan mengisi form verifikasi (3 hari)
- c. Prodi membuat surat pengantar ke mitra (1 hari)
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan, selanjutnya konsultasi ke DPA untuk tema Tugas Akhir (Skripsi)
- e. DPA dan Prodi menentukan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) maksimal 2 minggu setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan)
- f. Mahasiswa konsultasi dengan DPS dan DPL Mitra hingga proposal disetujui (lihat panduan penulisan tugas akhir)
- g. Mahasiswa seminar proposal (maks 3 bulan setelah berangkat) secara luring/daring jika telah memenuhi syarat (lihat panduan akademik hal. 39)
- h. Mahasiswa menyelesaikan kegiatan dan konsultasi dengan DPS untuk penyusunan laporan
- i. Mahasiswa membuat logbook kegiatan harian
- j. DPS menentukan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa layak dikonversi 20 sks dan layak diajukan sebagai tugas akhir menggunakan form terlampir. DPS merumuskan beban tambahan untuk melengkapi kekurangan sks jika kegiatan belum memenuhi beban 20 sks
- k. Mahasiswa mengambil Tugas Akhir (USK413002) pada semester 8 dan menyiapkan laporan tugas akhir/skripsi (lihat panduan penulisan tugas akhir)
- l. Mahasiswa mendaftar Ujian Tugas Akhir (Munaqosyah) jika telah memenuhi syarat (lihat panduan akademik hal. 41)
- m. Prodi menentukan jadwal Ujian Tugas Akhir (Munaqosyah)

D. Mitra/Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Mitra/tempat pelaksanaan kegiatan Membangun Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kepala desa bersedia menerima mahasiswa dengan bukti menandatangani surat perjanjian kerjasama sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jika desa tempat kegiatan bersifat mengajukan permohonan, maka mahasiswa melampirkan bukti permohonan tersebut

3. Jika kegiatan dilaksanakan selama 2-6 bulan, maka mitra harus memiliki program MBKM yang terstruktur dan dipublikasikan

E. Sumber Biaya

Biaya pelaksanaan magang ditanggung oleh mahasiswa peserta magang, mitra, atau pihak lain melalui perjanjian kerjasama

A. Pengertian

Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Program magang memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi.

B. Aturan Khusus

1. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mahasiswa semester 6 dan 7 yang telah lulus semua mata kuliah semester 1-4 (88 sks) dan minimal 12 sks matakuliah pilihan dengan IPK minimal 2,75.
2. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini wajib terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester berjalan (tetap mengisi KRS)
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini harus membuat outline kegiatan, yakni laporan awal hasil survey/observasi/studi lapangan peserta Magang terhadap instansi/perusahaan yang akan dituju untuk pelaksanaan Magang yang berisi nama instansi/perusahaan, alamat instansi/perusahaan, deskripsi umum instansi/perusahaan, laboratorium instansi/perusahaan yang akan digunakan untuk melaksanakan Magang, rentang waktu pelaksanaan Magang yang diharapkan di instansi/perusahaan, jenis pekerjaan yang dilakukan di instansi/perusahaan, data yang diharapkan akan didapatkan dari hasil kerja di instansi/perusahaan
4. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini mendapat persetujuan dan memiliki Surat Rekomendasi dari DPA (Dosen Pembimbing Akademik) dan Ketua Program Studi (form terlampir)
5. Kegiatan dapat dilakukan secara berkelompok, maksimal 3 orang
6. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini telah lolos seleksi jika dipersyaratkan oleh mitra.
7. Alokasi waktu kegiatan ini minimal 10.880 menit yang setara dengan 4 sks termasuk proses persiapan dan penyusunan laporan.
8. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini lebih dari 4 sks (maksimal 20 sks), dimana 1 sks setara dengan (170 x 16 = 2720 menit).
9. Maksimal kegiatan per hari adalah 480 menit dan 6 hari kerja kerja perminggu.
10. Jika mahasiswa mengikuti kegiatan ini selama 6 bulan yang setara dengan 54,400 menit (20 sks), maka data yang diperoleh dapat diolah dan dilaporkan sebagai Tugas Akhir (USK413002) saat semester 8.
11. Prodi melakukan konversi mata kuliah sesuai silabus mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa (lihat tabel 2.1.).
12. Jika kegiatan mahasiswa melebihi sks mata kuliah konversi, maka yang diakui adalah sks mata kuliah konversi;
13. Jika kegiatan mahasiswa kurang dari sks mata kuliah konversi, maka prodi/pembimbing merumuskan beban tambahan untuk melengkapi kekurangan SKS.

C. Prosedur

1. Jika kegiatan Magang < 6 bulan

- a. Mahasiswa membuat surat permohonan yang berisi *outline* kegiatan ditujukan kepada Tim Verifikasi MBKM Kimia mengetahui DPA.
- b. Tim Verifikasi membuat rekomendasi dengan mengisi form verifikasi, selanjutnya mengusulkan DPL (3 hari)
- c. Prodi membuat surat pengantar ke mitra (1 hari)
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan, selanjutnya konsultasi ke DPL untuk penyusunan laporan
- e. Mahasiswa membuat logbook kegiatan harian
- f. Tim verifikasi membuat jadwal ujian (maks 1 semester setelah kegiatan selesai)
- g. Hasil ujian akan menentukan SKS konversi

2. Jika kegiatan Magang = 6 bulan

- a. Mahasiswa membuat surat permohonan yang berisi *outline* kegiatan ditujukan kepada Tim Verifikasi MBKM Kimia mengetahui DPA
- b. Tim verifikasi membuat rekomendasi dengan mengisi form verifikasi (3 hari)
- c. Prodi membuat surat pengantar ke mitra (1 hari)
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan, selanjutnya konsultasi ke DPA untuk tema Tugas Akhir (Skripsi)
- e. DPA dan Prodi menentukan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) maksimal 2 minggu setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan)
- f. Mahasiswa konsultasi dengan DPS dan DPL Mitra hingga proposal disetujui (lihat panduan penulisan tugas akhir)
- g. Mahasiswa seminar proposal (maks 3 bulan setelah berangkat) secara luring/daring jika telah memenuhi syarat (lihat panduan akademik hal. 39)
- h. Mahasiswa menyelesaikan kegiatan dan konsultasi dengan DPS untuk penyusunan laporan
- i. Mahasiswa membuat logbook kegiatan harian
- j. DPS menentukan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa layak dikonversi 20 sks dan layak diajukan sebagai tugas akhir menggunakan form terlampir. DPS merumuskan beban tambahan untuk melengkapi kekurangan sks jika kegiatan belum memenuhi beban 20 sks.
- k. Mahasiswa mengambil Tugas Akhir (USK413002) pada semester 8 dan menyiapkan laporan tugas akhir/skripsi (lihat panduan penulisan tugas akhir)
- l. Mahasiswa mendaftar Ujian Tugas Akhir (Munaqosyah) jika telah memenuhi syarat (lihat panduan akademik hal. 41)
- m. Prodi menentukan jadwal Ujian Tugas Akhir (Munaqosyah)

D. Mitra/Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Mitra/tempat pelaksanaan kegiatan Magang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan institusi/industri yang memiliki sumber daya bidang kimia yang sesuai dengan ruang lingkup magang.
2. Memiliki legalitas secara hukum.
3. Jika pelaksanaan magang selama 2-6 bulan, maka tempat pelaksanaan magang harus memiliki program MBKM yang terstruktur dan dipublikasikan.

4. Jika lembaga tempat magang terbuka melakukan rekrutmen, maka mahasiswa melampirkan bukti informasi '*open recruitmen*' pada surat permohonannya
5. Jika lembaga tempat magang bersifat permohonan, maka mahasiswa melampirkan bukti permohonan lembaga tersebut

E. Sumber Biaya

Biaya pelaksanaan magang ditanggung oleh mahasiswa peserta magang atau oleh mitra.

A. Pengertian

Kegiatan ini merupakan kegiatan riset akademik bidang kimia atau yang terkait dan dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Melalui kegiatan ini mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Untuk kegiatan **MBKM Riset**, saat ini telah terlaksana kegiatan MBKM bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik Yogyakarta (BBKKP), BATAN, dan lain-lain dimana mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan riset untuk tugas akhir.

B. Aturan Khusus

1. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mahasiswa semester 6 dan 7 yang telah lulus semua mata kuliah semester 1-4 (88 sks) dan minimal 12 sks matakuliah pilihan dengan IPK minimal 2,75.
2. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini wajib terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester berjalan (tetap mengisi KRS)
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini harus membuat *outline* kegiatan, yakni rencana awal kegiatan yang akan dilaksanakan, tema penelitian, metode yang digunakan, hasil yang akan diperoleh, serta jangka waktu pelaksanaan
4. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini mendapat persetujuan dan memiliki Surat Rekomendasi dari DPA (Dosen Pembimbing Akademik) dan Ketua Program Studi (form terlampir)
5. Kegiatan dapat dilakukan secara berkelompok, maksimal 3 orang
6. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini telah lolos seleksi jika dipersyaratkan oleh mitra.
7. Alokasi waktu kegiatan adalah 6 bulan dengan maksimal kegiatan per hari adalah 480 menit dan 6 hari kerja perminggu.
8. Kegiatan akan dikonversi menjadi 20 sks yang setara dengan kegiatan selama 54,400 menit, dimana 1 sks setara dengan (170 x 16 = 2720 menit).
9. Data yang diperoleh dari kegiatan ini dapat diolah dan dilaporkan sebagai Tugas Akhir (USK413002) saat semester 8.
10. Prodi melakukan konversi mata kuliah sesuai silabus mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa (lihat tabel 2.1.).
11. Jika kegiatan mahasiswa melebihi sks mata kuliah konversi, maka yang diakui adalah sks mata kuliah konversi;
12. Jika kegiatan mahasiswa kurang dari sks mata kuliah konversi, maka prodi/pembimbing merumuskan beban tambahan untuk melengkapi kekurangan SKS.

C. Prosedur

1. Mahasiswa membuat surat permohonan yang berisi *outline* kegiatan ditujukan kepada Tim Verifikasi MBKM Kimia mengetahui DPA
2. Tim verifikasi membuat rekomendasi dengan mengisi form verifikasi (3 hari)
3. Prodi membuat surat pengantar ke mitra (1 hari)

4. Mahasiswa melaksanakan kegiatan, selanjutnya konsultasi ke DPA untuk tema Tugas Akhir (Skripsi) jika pelaksanaan 6 bulan
5. DPA dan Prodi menentukan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) maksimal 2 minggu setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan)
6. Mahasiswa konsultasi dengan DPS dan DPL Mitra hingga proposal disetujui (lihat panduan penulisan tugas akhir)
7. Mahasiswa seminar proposal (maks 3 bulan setelah berangkat) secara luring/daring jika telah memenuhi syarat (lihat panduan akademik hal. 39)
8. Mahasiswa menyelesaikan kegiatan dan konsultasi dengan DPS untuk penyusunan laporan
9. Mahasiswa membuat *logbook* kegiatan harian
10. DPS menentukan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa layak dikonversi 20 sks dan layak diajukan sebagai tugas akhir menggunakan form terlampir. DPS merumuskan beban tambahan untuk melengkapi kekurangan sks jika kegiatan belum memenuhi beban 20 sks.
11. Mahasiswa mengambil Tugas Akhir (USK413002) pada semester 8 dan menyiapkan laporan tugas akhir/skripsi (lihat panduan penulisan tugas akhir)
12. Mahasiswa mendaftar Ujian Tugas Akhir (Munaqosyah) jika telah memenuhi syarat (lihat panduan akademik hal. 41)
13. Prodi menentukan jadwal Ujian Tugas Akhir (Munaqosyah)

D. Mitra/Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Mitra/tempat pelaksanaan kegiatan Riset harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan suatu institusi/industri yang memiliki sumber daya bidang kimia yang sesuai dengan ruang lingkup riset.
2. Memiliki legalitas secara hukum.
3. Pimpinan lembaga tempat riset bersedia menerima mahasiswa dengan bukti menandatangani surat perjanjian kerjasama sebagai tempat pelaksanaan riset.
4. Tempat riset harus memiliki program MBKM yang terstruktur dan dipublikasikan
5. Jika lembaga tempat riset terbuka melakukan rekrutmen, maka mahasiswa melampirkan bukti informasi '*open recruitmen*' pada surat permohonannya
6. Jika lembaga tempat riset bersifat mengajukan permohonan, maka mahasiswa melampirkan bukti permohonan lembaga tersebut

E. Sumber Biaya

Biaya pelaksanaan riset ditanggung oleh peserta magang, mitra, atau pihak lain melalui perjanjian kerjasama.



VII. PROYEK KEMANUSIAAN

A. Pengertian

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri

B. Aturan Khusus

Pelaksanaan kegiatan MBKM Proyek Kemanusiaan akan diatur oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga. Informasi akan disampaikan lebih lanjut



VIII. KEGIATAN WIRAUSAHA

A. Pengertian

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

B. Aturan Khusus

Pelaksanaan kegiatan MBKM Proyek Kemanusiaan akan diatur oleh [Pusat Bisnis](#) dan [Cendi UIN Sunan Kalijaga](#). Informasi akan disampaikan lebih lanjut.



IX. STUDI/PROYEK INDEPENDEN

A. Pengertian

Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.

B. Aturan Khusus

Pelaksanaan kegiatan MBKM Proyek Kemanusiaan akan diatur oleh Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga. Informasi akan disampaikan lebih lanjut.

Lampiran 1. Contoh Surat Permohonan

Kepada Yth

Kaprodi Kimia

.....

Di Tempat

Assalamualaikum wr wb

Terkait pelaksanaan magang di pada tanggal ... dengan tema "...", maka dari itu kami memohon kiranya dapat dibuatkan surat pengantar atas nama:

Nama : ...

NIM : ...

No HP : ...

Demikian Surat permohonan ini kami buat, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 2022

Mengetahui ;

ttd

Nama DPA

Pemohon

ttd

Nama Mahasiswa

Lampiran 2. Contoh Outline Survey Lokasi Magang

- A. Nama instansi/perusahaan
.....
- B. Alamat instansi/perusahaan
.....
- C. Deskripsi umum instansi/perusahaan
.....
- D. Laboratorium instansi/perusahaan yang akan digunakan untuk melaksanakan magang
.....
- E. Rentang waktu pelaksanaan magang yang diharapkan di instansi/perusahaan
.....
- F. Jenis pekerjaan yang dilakukan di instansi/perusahaan
.....
- G. Data yang diharapkan akan didapatkan dari hasil kerja di instansi/perusahaan
.....

Lampiran 3. Contoh Outline Survey Lokasi Membangun Desa

- A. Nama desa/komunitas
.....
- B. Alamat desa/komunitas
.....
- C. Deskripsi umum desa/komunitas
.....
- D. Rentang waktu pelaksanaan kegiatan
.....
- E. Timeline kegiatan membangun desa
.....
- F. Data yang diharapkan akan didapatkan dari kegiatan yang akan dilaksanakan
.....

Lampiran 4. Contoh Outline Survey Lokasi Riset

A. Nama instansi

.....

B. Alamat instansi

.....

C. Deskripsi umum instansi

.....

D. Laboratorium instansi yang akan digunakan untuk melaksanakan riset

.....

E. Rentang waktu pelaksanaan riset

.....

F. Timeline kegiatan riset

.....

G. Data yang diharapkan akan didapatkan dari hasil riset

.....

Lampiran 5. Form Verifikasi

Nama Mahasiswa				
NIM				
No. HP				
DPA				
Jenis kegiatan MBKM yang akan diikuti oleh mahasiswa	<input type="checkbox"/> Magang	<input type="checkbox"/> Riset	<input type="checkbox"/> Membangun Desa	<input type="checkbox"/> Wirausaha
	<input type="checkbox"/> Pertukaran Pelajar	<input type="checkbox"/> Proyek Khusus	<input type="checkbox"/> Proyek Kemanusiaan	<input type="checkbox"/> Asistensi Mengajar
Mahasiswa telah membuat outline kegiatan yang jelas	<input type="checkbox"/> Sudah		<input type="checkbox"/> Belum	
Bentuk kegiatan dalam outline sesuai dengan jenis MBKM	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Belum	
Bentuk kegiatan dalam outline sesuai dengan bidang keilmuan kimia	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Belum	
Tempat kegiatan memenuhi syarat MBKM PS kimia	<input type="checkbox"/> Memenuhi		<input type="checkbox"/> Tidak	
Waktu pelaksanaan kegiatan bulan			
Waktu pelaksanaan kegiatan dapat dikonversi menjadi sks			
Mitra memiliki program MBKM yang terstruktur dan dipublikasikan	<input type="checkbox"/> Memiliki		<input type="checkbox"/> Tidak	
Mahasiswa sudah memiliki surat permintaan/persetujuan dari mitra MBKM	<input type="checkbox"/> Sudah		<input type="checkbox"/> Belum	

Yogyakarta,

Tim Verifikasi MBKM PS Kimia